



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (3) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya;

- c. bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-134/PK/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
4. Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan/ atau tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/ Kota Lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai hasil tembakau dan/ atau penghasil tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II

### PAGU ALOKASI DBHCHT

#### Pasal 2

Pagu Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp14.410.102.000,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Ribu Rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan cukai, dihitung dari jumlah produksi cukai hasil tembakau tahun sebelumnya; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya.
- (2) Hasil dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan didapatkan nilai penghasil dan kemudian dilakukan pembagian dengan porsi sebagai berikut:
- a. untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
  - b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 1,2% (satu koma 2 persen); dan
  - c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pembagian DBHCHT sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

### BAB III

#### DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN DAERAH BUKAN PENGHASIL TEMBAKAU DAN CUKAI TEMBAKAU

##### Pasal 4

- (1) Daerah Kabupaten/ Kota Penghasil Tembakau dan cukai hasil tembakau terdiri dari:
- a. daerah penghasil cukai hasil tembakau adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
  - b. daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman; dan
  - c. daerah penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

(2) Daerah bukan penghasil tembakau dan cukai hasil tembakau yang disebut sebagai Kabupaten/Kota Lainnya adalah nihil.

#### BAB IV

#### PENERIMAAN DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PAGU ALOKASI DBHCHT

##### Pasal 5

Penerimaan pagu alokasi DBHCHT merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

##### Pasal 6

Penghitungan bobot pagu dan besaran pagu alokasi DBHCHT bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 7

Penetapan hasil perhitungan pagu alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota Penghasil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 80

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 80 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

A. PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan:

Surat dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-134/PK/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT serta Permintaan Peraturan Gubernur Terkait Alokasi DBH CHT TA 2024

Langkah Pertama :

Input Nilai Alokasi Provinsi berdasarkan Alokasi Perpres atau Alokasi DBH CHT yang diupload melalui situs DJPK. Alokasi Provinsi DIY adalah sebesar : Rp14.410.102.000,00

Langkah Kedua :

Menentukan besaran alokasi DBH CHT bagi Kab./Kota penghasil dengan menggunakan Variabel Penerimaan CHT dan Produksi tembakau berdasarkan data dasar dari DJPK. Penerimaan CHT sebesar 60% dan Rata-Rata Produksi Tembakau Tahun 2020-2022 sebesar 40%.

No.	Provinsi	Pemda	Realisasi Penerimaan CHT Tahun 2022	Rasio Cukai	Bobot	Rata-Rata Produksi Tembakau Tahun 2019 s.d. 2021	Rasio Tembakau	Bobot	Total Bobot	Nilai Penghasil
			(dalam rupiah)		60%	(dalam ton)		40%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintah Daerah DIY	574,642,939,300.00			805.19			100.00%	14,410,102,000.00
2	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul	320,740,664,600.00	55.82%	33.49%	192.79	23.94%	9.58%	43.07%	6,205,933,603.90
3	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul	-	0.00%	0.00%	236.00	29.31%	11.72%	11.72%	1,689,424,853.00
4	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	108,970,140,600.00	18.96%	11.38%	-	0.00%	0.00%	11.38%	1,639,561,613.25
5	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman	141,426,160,600.00	24.61%	14.77%	376.41	46.75%	18.70%	33.47%	4,822,431,153.03
6	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	3,505,973,500.00	0.61%	0.37%	-	0.00%	0.00%	0.37%	52,750,776.83

Langkah Ketiga :

Menentukan besaran porsi pembagian per daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pembagian per Daerah		
Daerah	Porsi UU No. 1/2022	Porsi yang Dibagikan
Provinsi	0.80%	26.67%
Kabupaten/Kota Penghasil	1.20%	40.00%
Kabupaten/Kota Lainnya	1%	33.33%
	3.00%	100.00%

Langkah Keempat :

Dilakukan pembagian alokasi DBH-CHT bagi Kabupaten./Kota penghasil kepada Provinsi dan Kabupaten./Kota dengan komposisi sesuai kolom "porsi yang dibagikan" pada langkah ketiga di atas.

Daerah	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta	Total	Pembulatan	Alokasi TA 2024
Nilai Penghasil	6,205,933,603.90	1,689,424,853.00	1,639,561,613.25	4,822,431,153.03	52,750,776.83	14,410,102,000.00		
Pemerintah Daerah DIY	1,654,915,627.71	450,513,294.13	437,216,430.20	1,285,981,640.81	14,066,873.82	3,842,693,866.67	3,842,694,000.00	3,842,694,000.00
Kabupaten Bantul	2,482,373,441.56	140,785,404.42	136,630,134.44	401,869,262.75	4,395,898.07	3,166,054,141.23	3,166,054,000.00	3,166,054,000.00
Kabupaten Gunungkidul	517,161,133.66	675,769,941.20	136,630,134.44	401,869,262.75	4,395,898.07	1,735,826,370.12	1,735,827,000.00	1,735,827,000.00
Kabupaten Kulon Progo	517,161,133.66	140,785,404.42	655,824,645.30	401,869,262.75	4,395,898.07	1,720,036,344.20	1,720,036,000.00	1,720,036,000.00
Kabupaten Sleman	517,161,133.66	140,785,404.42	136,630,134.44	1,928,972,461.21	4,395,898.07	2,727,945,031.79	2,727,945,000.00	2,727,945,000.00
Kota Yogyakarta	517,161,133.66	140,785,404.42	136,630,134.44	401,869,262.75	21,100,310.73	1,217,546,246.00	1,217,546,000.00	1,217,546,000.00
	6,205,933,603.90	1,689,424,853.00	1,639,561,613.25	4,822,431,153.03	52,750,776.83	14,410,102,000.00	14,410,102,000.00	14,410,102,000.00

B. ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBHCHT TAHUN 2024 (Rp)
1	Pemerintah Daerah DIY	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	3.842.694.000,00
2	Kabupaten Bantul	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	3.166.054.000,00
3	Kabupaten Sleman	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	2.727.945.000,00
4	Kabupaten Gunungkidul	Penghasil Tembakau	1.735.827.000,00
5	Kabupaten Kulon Progo	Penghasil Cukai	1.720.036.000,00
6	Kota Yogyakarta	Penghasil Cukai	1.217.546.000,00
	JUMLAH		14.410.102.000,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X